



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang ...

7. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
9. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);**

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan ...

20. **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);**
21. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);**
22. **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);**
23. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);**
24. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);**
25. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);**
26. **Peraturan ...**

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan ...

31. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);**
32. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);**
33. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);**
34. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 09);**

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:**
- a. Laporan Realisasi Anggaran;**
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;**
 - c. Neraca;**
 - d. Laporan Operasional;**
 - e. Laporan Arus Kas;**
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan**
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.**
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.**

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 5.098.071.916.848,00
b. Belanja	Rp. 5.201.938.207.165,00
Surplus/Defisit	Rp. (103.866.290.317,00)

c. Pembiayaan ...

c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 1.213.007.180.955,00
- Pengeluaran	Rp 115.000.000.000,00
Pembiayaan neto	Rp 1.098.007.180.955,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 994.140.890.638,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 357.289.699.246,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 5.455.361.616.094,00 |
| b. Realisasi | Rp. 5.098.071.916.848,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. (357.289.699.246,00) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.351.430.589.884,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 6.553.368.797.049,00 |
| b. Realisasi | Rp. 5.201.938.207.165,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. (1.351.430.589.884,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 994.140.890.638,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus ...

a.	Surplus/defisit setelah		
	Perubahan		Rp. (1.098.007.180.955,00)
b.	Realisasi		<u>Rp. (103.866.290.317,00)</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp. 994.140.890.638,00
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Penerimaan		
	Pembiayaan		Rp. 1.213.007.180.955,00
b.	Realisasi		<u>Rp. 1.213.007.180.955,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp. 0,00
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Pengeluaran		
	Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	115.000.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>115.000.000.000,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Pembiayaan neto		
	setelah Perubahan	Rp.	1.098.007.180.955,00
b.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.098.007.180.955,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. Saldo ...

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 1.213.007.180.955,00
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp. 1.213.007.180.955,00)
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 994.140.890.638,00
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 994.140.890.638,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp. 23.258.884.033.015,40
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 109.207.066.182,33
c.	Jumlah Ekuitas	Rp. 23.149.676.966.833,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp. 5.606.314.216.157,81
b.	Beban	(Rp. 5.008.584.815.774,12)
c.	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp. 597.729.400.383,69
d.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 538.302.554,00
e.	Pos Luar Biasa	(Rp. 116.993.530,00)
f.	Surplus/(Defisit) LO	Rp. 598.150.709.407,69

Pasal ...

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2015	Rp.	1.213.007.180.955,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	1.183.361.884.940,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan	Rp.	(1.402.228.175.257,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp.	6.322.250,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp.	994.147.212.888,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	24.976.000.782.250,60
b. Surplus/(Defisit) LO	Rp.	598.150.709.407,69
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp.	2.424.474.524.825,27)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	23.149.676.966.833,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal ...

Pasal 10

- (1) **Pemerintah Daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.**
- (2) **Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. **Lampiran I :**
Laporan Realisasi Anggaran
 1. **Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;**
 2. **Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;**
 3. **Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;**
 4. **Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;**
 5. **Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;**
 6. **Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;**
 7. **Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;**
 8. **Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;**
 9. **Lampiran ...**

9. Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset Lainnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 11. Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
 12. Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional.
 - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - f. Lampiran VI.a : Laporan Perubahan Ekuitas.
Lampiran VI.b : Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya.
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - i. Lampiran IX : Rekomendasi DPRD Kota Bandung atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Ikhtisar laporan keuangan BUMD, Rekomendasi DPRD Kota Bandung atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal ...

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2016**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 05

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(5/214/2016).**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**



**H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027**